



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1176/Menkes/SK/X/1999

T E N T A N G

DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO. 3

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan obat yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional;
 - b. bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional;
 - c. bahwa oleh karena itu peran Apoteker di apotik dalam pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengobatan sendiri;
 - d. bahwa sesuai dengan perkembangan dibidang farmasi yang menyangkut khasiat dan keamanan obat, dipandang perlu untuk meninjau kembali daftar obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di apotik;
 - e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3.

- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Menkes/SK/VIII/1990 tentang Obat Wajib Apotik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3
- Kedua : Daftar Obat Wajib Apotik No. 3 sebagai tambahan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Obat sebagaimana tersebut dalam L dikeluarkan dari Daftar Obat Wajib Apotik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

K e e m p a t : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 7 Oktober 1999

PM -

MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. F. A. Moeloek



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan RI.
Nomor : 1176/Menkes/SK/X/1999 Tanggal : 7 Oktober 1999
Tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3

DAFTAR OBAT KERAS YANG DAPAT DISERAHKAN
TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER DI APOTIK
(DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO. 3)

NO.	KELAS TERAPI	NAMA GENERIK OBAT	INDIKASI	JUMLAH MAKSIMAL TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
1	Saluran Pencernaan dan Metabolisme	1 Famotidin	Antiulkus Peptik	Maksimal 10 tablet 20 mg/ 40 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		2 Ranitidin	Antiulkus Peptik	Maksimal 10 tablet 150 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
2	Obat kulit	1 Asam Azeleat	Antiakne	Maksimal 1 tube 5 g	
		2 Asam Fusidat	Antimikroba	Maksimal 1 tube 5 g	
		3 Motretinida	Antiakne	Maksimal 1 tube 5 g	
		4 Tolsiklat	Antifungi	Maksimal 1 tube 5 g	
		5 Tretinoin	Antiakne	Maksimal 1 tube 5 g	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



NO.	KELAS TERAPI	NAMA GENERIK OBAT	INDIKASI	JUMLAH MAKSIMAL TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
		Kombipak IV Fase lanjutan - Isoniazid 600 mg - Rifampisin 450 mg - Etambutol 1250 mg			Sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter.
		3 Kategori III (2HRZ/4H3R3)		Satu paket	Kategori III : - Penderita baru BTA negatif/rontgen positif - Penderita ekstra paru ringan
		Kombipak I Fase awal - Isoniazid 300 mg - Rifampisin 450 mg - Pirazinamid 1500 mg			
		Kombipak III Fase lanjutan - Isoniazid 600 mg - Rifampisin 450 mg			Sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter.
4	Sistem Muskuloskeletal	1 Alopurinol	Antigout	Maksimal 10 tablet 100 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		2 Diklofenak natrium	Antiinflamasi dan Antirematik	Maksimal 10 tablet 25 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



NO.	KELAS TERAPI	NAMA GENERIK OBAT	INDIKASI	JUMLAH MAKSIMAL TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
5	Sistem saluran pernafasan	✓ 3 Piroksikam	Antiinflamasi dan Antirematik	Maksimal 10 tablet 10 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		✓ 1 Klemastin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		✓ 2 Mequitazin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet atau botol 60 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		✓ 3 Orsiprenalin	Antiasma	Maksimal 1 tube inhaler	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		✓ 4 Prometazin teoklat	Antihistamin	Maksimal 10 tablet atau botol 60 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		✓ 5 Setirizin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
6	Organ-organ Sensorik	✓ 6 Siproheptadin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		✓ 1 Gentamisin	Obat Mata	Maksimal 1 tube 5 gr atau botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



KELAS TERAPI	NAMA GENERIK OBAT	INDIKASI	JUMLAH MAKSIMAL TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
✓ 2	Kloramfenikol	Obat Mata	Maksimal 1 tube 5 gr atau botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
✓ 3	Kloramfenikol	Obat Telinga	Maksimal 1 botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter


MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. F.A. Moeloek